

KONSEP AL-BAI DI ZAMAN NABI: RELEVANSI TERHADAP ONLINE SHOP DALAM TINJAUAN ISLAM

Akhmad Farun Mufli¹, Tamamudin², Ulfa Kurniasih³
^{1,2,3}UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: akhmadfarun26@gmail.com¹, tamamudin@uingusdur.ac.id²,
ulfa.kurniasih@uingusdur.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Konsep Al-Bai di Zaman Nabi dan relevansinya terhadap toko online dalam perspektif Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi dari literatur-literatur yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip saling tukar dalam konsep Al-Bai, di mana seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk kemudian memperoleh sesuatu yang dibutuhkannya, merupakan nilai yang sangat penting dalam Islam. Dalam konteks belanja online, ide-ide keislaman, terutama yang terkait dengan akad jual beli, telah dieksplorasi, dan ada perbedaan pendapat mengenai kelebihan dan kekurangan sistem belanja online ini. Dalam pemahaman ini, jual beli salam/salaf, di mana harga/uangnya dikeluarkan terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, merupakan salah satu model transaksi yang relevan dalam Islam. Dapat juga dinyatakan bahwa pembayaran dalam transaksi salam dilakukan di muka sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Kata kunci: online shop, jual beli, transaksi

Abstract: This study aims to explain the Concept of Al-Bai in the Age of the Prophet and its relevance to online stores in an Islamic perspective. This research is a literature study with a qualitative approach. The data sources used in this study are various journal articles relevant to the research topic. The data analysis method used is the content analysis of the literature used in the research. The results of this study conclude that the principle of mutual exchange in the concept of Al-Bai, where a person gives what he has to then obtain something he needs, is a very important value in Islam. In the context of online shopping, Islamic ideas, especially those related to buying and selling contracts, have been explored, and there are differences of opinion regarding the advantages and disadvantages of this online shopping system. In this sense, the buying and selling of salaf, where the price/money is issued first and the goods are handed over later, is one of the relevant transaction models in Islam. It can also be stated that payment in greeting transactions is made in advance in accordance with the principles of Islamic finance.

Keywords: online shop, buy and sell, transaction

1. PENDAHULUAN

Dalam era zaman modern ini, banyak aktivitas ekonomi, baik yang dilakukan oleh pedagang maupun pelaku usaha, sehingga persaingan dalam dunia aktivitas ekonomi semakin ketat. Hal ini membuat banyak individu merasa perlu memiliki pengetahuan dan strategi agar dapat bertahan dalam persaingan perdagangan yang semakin meningkat. Krisis ekonomi baru-baru ini muncul dalam berbagai bentuk dan variasi, seiring dengan munculnya praktik spekulasi dan tindakan curang yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban ekonomi manusia saat ini. Terkadang, situasinya seolah-olah membawa kita kembali ke zaman Jahiliyah dalam bentuk yang berbeda, bahkan dengan penggunaan simbol-simbol agama. Baik dalam

transaksi di pasar tradisional, di mana integritas seringkali sulit ditemukan, maupun dalam proses perdagangan yang lebih besar, nilai integritas tampaknya terlupakan demi keuntungan jangka pendek. Namun, penting untuk diingat bahwa, meskipun fakta empiris menunjukkan adanya kesulitan dalam mempertahankan integritas dalam jangka pendek, pada akhirnya, nilai integritas masih memiliki peran yang penting dalam jangka panjang.

Rasulullah SAW memperkenalkan nilai-nilai baru dalam masyarakat Jahiliyah pada zamannya, khususnya dalam hal moralitas dan etika perdagangan. Prinsip dasar perdagangan dalam Islam adalah kepercayaan saling-menyalami dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Amanah merupakan salah satu nilai yang sangat ditekankan, dan tampaknya bahwa dalam praktiknya, pedagang harus mampu menunjukkan kejujuran dalam setiap aspek perdagangan mereka. Islam mendorong kebebasan dalam pasar, sambil tetap tunduk pada hukum naluri, yang mengizinkan pasar berjalan sesuai dengan prinsip penawaran dan permintaan. Dalam konteks ini, kita melihat contoh ajaran Rasulullah S.A.W. Ketika harga naik, orang banyak memintanya untuk menetapkan harga, maka Rasulullah menjawab, "Allahlah yang menentukan harga, dan Allahlah yang mengambil kembali, dan siapa yang mengembang, yang memberi makan. Saya ingin bertemu Allah dalam ketiadaan salah satu dari Anda Beberapa telah meminta saya untuk melakukan hal-hal yang tidak adil untuk darah dan harta." (Riwayat Ahmad, Abu Daoud, Tarmizi, Ibnu Majah, ad-Darimi dan Abu Ya'la) (Aprilia et al., 2022).

Dalam Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275, Allah menegaskan bahwa: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba kalimat tersebut dapat diperparah sebagai berikut: "Satu hal yang menarik dari ayat tersebut adalah larangan terhadap riba, yang selalu mendahului perijinan jual-beli, asalkan dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Ayat ini awalnya ditujukan untuk transaksi offline. Namun, bagaimana dengan transaksi online di era saat ini?. Ketika kita berbicara tentang bisnis online, ada berbagai jenis dan bentuknya. Secara umum, bisnis online dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama melalui internet atau secara online. Salah satu contoh yang populer adalah penjualan produk secara online melalui platform seperti Lazada, Tokopedia, BukaLapak, Blibli, Elevania, Shopee, dan lain sebagainya. Dalam bisnis ini, dukungan dan layanan kepada konsumen dilakukan melalui situs web tertentu melalui komputer atau laptop, atau melalui aplikasi yang dapat diunduh dari toko aplikasi di gadget atau ponsel" (Fitria, 2017).

Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis terkait praktik jual beli yang terjadi di toko online. Dalam menganalisis fenomena ini, akan kita tinjau dari sudut pandang Islam dengan merujuk pada konsep al-bai dalam konteks perdagangan zaman Nabi. Selain itu, kita akan membahas hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan transaksi ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

Dewasa ini, kita tidak dapat menghindari kenyataan bahwa fenomena online shop telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita. Berbagai produk seperti pakaian, alas kaki, tas, buku, dan lain sebagainya, telah tersedia untuk dijual secara online. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hukum jual beli online dalam konteks konsep jual beli pada zaman Nabi? Apa saja jenis online shop yang diperbolehkan (halal) dalam kerangka konsep jual beli pada masa Nabi? Dalam artikel ini, kami akan menjawab satu per satu pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang tepat dan mudah dipahami oleh para pembaca.

Dengan demikian, pemahaman pembaca tentang hukum jual beli online dalam perspektif Islam akan lebih jelas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai library research. Jenis penelitian ini melibatkan pengumpulan data atau referensi dari karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan informasi yang bersumber dari literatur. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menganalisis dan memecahkan suatu masalah, yang terfokus pada evaluasi kritis dan studi mendalam terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan.

Sebelum melakukan analisis terhadap literatur, peneliti perlu dengan pasti menentukan asal-usul informasi ilmiah yang akan digunakan. Beberapa sumber yang dapat digunakan termasuk buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, laporan penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, sumber-sumber dari internet, dan sumber-sumber relevan lainnya (Setijawati & Setiawan, 2022). penelitian kualitatif adalah cara yang dapat diandalkan dan mempunyai relevansi yang kuat untuk dapat mengetahui fenomena sosial yang sedang terjadi, salah satunya mengenai *online shop* (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1 Jual Beli Pada Era Rasulullah SAW.

Al-Bai sering biasa disebut jual beli adalah aktivitas penjualan yang melibatkan pembelian secara sukarela, berdasarkan informasi, namun tanpa paksaan. Masyarakatnya berhasil, khususnya di Indonesia kegiatan komersial untuk membantu membebaskan kekayaan mereka. dimulai dari orang kepada bisnis-bisnis besar. Awalnya berdagang di tempat tinggal, pinggir jalan, dan di bangunan sangat tinggi. Dan urusan bisnis ini baik jenis kelamin maupun usia tidak diketahui. Dimulai dengan bahkan anak usia sekolah pun sudah menyadarinya jual beli. Seseorang dapat menghasilkan uang dengan berdagang memperkuat keluarga secara keseluruhan. Dengan Seseorang yang dapat mendanai perdagangan pendidikan lanjutan. Banyak yang diperdagangkan. Dari kelaparan, orang-orang terselamatkan. Lalu juga keuntungan tambahan yang bisa dirasakan antara lain kegiatan jual beli ini. sehingga, ilmu perdagangan sangat menjadi perhatian bagi banyak orang (Aprilia et al., 2022).

Rasulullah terkenal sebagai pedagang yang jujur dan adil serta tidak pernah mengecewakan pelanggannya. Setiap transaksi perdagangan yang dilakukannya ditandai dengan rasa tanggung jawab yang mendalam, sehingga berkontribusi pada reputasinya yang sempurna sebagai pedagang dan pengusaha. Beberapa ucapan Rasulullah Saw terkait dengan prinsip-prinsip ini: "Berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan kewajiban, di samping sejumlah tugas lain yang telah diwajibkan" (HR. Baihaqi). "Tidak ada satupun makanan yang lebih baik daripada yang di makan dari hasil keringat sendiri" (HR. Bukhari). "Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus dan para syuhada" (HR. Tirmidzi, Darimi, Daraqutni). "Allah memberikan rahmat-Nya kepada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli, dan membuat suatu pernyataan" (HR. Bukhari) (Muhammad Zidny Nafi' Hasbi, 2021).

Berbisnis atau berdagang adalah aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW sendiri telah memulai karir dagangnya sejak masa remaja, bahkan pernah melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Jual beli adalah praktek yang diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat dilakukan dengan benar sesuai dengan

prinsip-prinsip ajaran Islam. Jual beli sudah ada sejak zaman kenabian, dan banyak istri-istri Nabi yang berprofesi sebagai pedagang, salah satunya adalah Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, yang juga dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses. Dalam muamalat atau transaksi bisnis dalam Islam, terdapat syariat atau aturan-aturan yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh para pelaku dagang maupun pembeli (Fitria, 2017).

Rasulullah SAW juga membawa serta nilai-nilai baru dalam konteks masyarakat Jahiliyah pada zamannya, khususnya dalam hal etika dan moralitas perdagangan. Dalam ajarannya, Perdagangan harus selalu berlandaskan pada saling kepercayaan, dengan tujuan utama memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Kepercayaan ini muncul ketika seorang pedagang mampu secara konsisten menunjukkan kapasitas kejujurannya dalam berbisnis. Dalam Islam, pasar diberikan kebebasan dan dipercayakan pada hukum naluri, yang diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara seimbang sesuai dengan prinsip penawaran dan permintaan. Hal ini dapat dicontohkan dengan kasus ketika harga suatu barang sedang naik, dan Rasulullah SAW diminta oleh banyak orang untuk menentukan harga, beliau memberikan jawaban yang relevan dalam konteks tersebut, sebagaimana yang di sampaikan: “Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan yang memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah, ad Darimi dan Abu Ya’la) (Setijawati & Setiawan, 2022).

Allah SWT menjadikan pembelian wajib sebagai sarana memberikan rezeki dan kemudahan kepada hamba-hamba-Nya. Ingatlah bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan, perlu diingat bahwa jenis kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang tidak ada habisnya. selama manusia masih hidup. Karena tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan esensialnya sendirian, maka manusia dihadapkan pada kebutuhan untuk menjalin interaksi sosial dan hubungan satu sama lain. Dalam konteks hubungan ini, tidak ada sistem yang lebih sempurna daripada praktik saling tukar-menukar, di mana seseorang memberikan apa yang dimilikinya kemudian menerima sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya permintaan semua orang (Fitria, 2017).

3.2 Jual Beli Online Atau Akad Salam (*Online Shop*)

Secara linguistik, istilah “transaksi” (akad) memiliki berbagai makna, yang pada dasarnya merujuk pada hubungan atau perjanjian antara dua hal, yaitu As-Salam atau yang juga dikenal sebagai As-Salaf. Kedua istilah ini memiliki arti “penyerahan” dalam bahasa Arab. Di sisi lain, para fuqaha (ahli hukum Islam) mengacu pada transaksi semacam ini sebagai al-Mahawij, yang mengacu pada barang-barang mendesak. Hal ini karena jenis jual beli ini melibatkan barang-barang yang tidak tersedia secara langsung di tempat, dan melibatkan dua pihak yang melakukan transaksi jual beli yang mendesak. Dalam konteks hukum Islam, jual beli pesanan seperti ini disebut sebagai as-salam dalam bahasa penduduk Hijaz, sementara dalam bahasa penduduk Iraq disebut as-salaf. Kedua istilah ini memiliki makna yang sama, dan Nabi Muhammad SAW sendiri menggunakan kedua kata tersebut saat membicarakan perjanjian bay’salam, menjadikannya sinonim dalam konteks tersebut (Salim, 2017).

Secara etimologis, definisi bai’ merujuk pada tindakan mengambil sesuatu dan memberi sesuatu, bahkan bisa mencakup bentuk seperti ‘ariyah (sewa) dan wadi’ah (penitipan). Namun, para fuqaha’ memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan bai’ secara terminologi. Definisi yang umumnya diterima adalah pertukaran (barter) harta dengan harta atau manfaat (jasa) yang diizinkan (mubah), meskipun dalam tanggungan

tertentu. Salah satu bentuk jual beli yang ada adalah jual beli online atau E-commerce (Samawi, 2020).

Dalam melakukan percakapan dan transaksi, tidak lagi dibutuhkan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Sebagai gantinya, komunikasi online dimanfaatkan untuk interaksi, seperti melalui SMS, komputer, telepon, dan layanan obrolan bergerak di ponsel. Namun, dalam transaksi jual beli online, penyerahan barang oleh penjual dan transfer dana oleh pembeli memerlukan peran pihak ketiga.

Mirip dengan contoh jual beli sebelumnya, kita juga memiliki opsi untuk melakukan jual beli secara online melalui berbagai platform atau situs jual beli online yang menawarkan beragam barang untuk diperjualbelikan. Agar transaksi menjadi lebih lancar dan aman, disarankan untuk menggunakan layanan pihak ketiga yang dapat menjaga uang kita dengan aman. Cara jual beli online ini juga sangat diapresiasi karena dianggap cara yang praktis, cepat, sederhana dan ekonomis. Fenomena jual beli online ini berkembang pesat di berbagai platform internet, termasuk di forum jual beli online seperti LAZADA Indonesia, OLX Indonesia, Elevenia, Bukalapak.com, Kaskus dan masih banyak lagi yang lainnya (Desy Safira & Alif Ilham Akbar Fatriansyah, 2020).

3.3 Online Shopping Menurut Pandangan Islam

Ide-ide keislaman khususnya yang berkaitan dengan akad jual beli memang banyak dieksplorasi dalam hal ini mengenai jual beli online, dan banyak perbedaan pendapat mengenai kelebihan dan kekurangan sistem belanja online ini. Dalam sistem jual beli ini ketaatan akad jual beli dalam Islam tercakup dalam syariat. Studi ini melaporkan dalam hal ini semuanya kembali ke bentuk ikatan jika menyangkut kontrak jual beli online. As-Salam (as-Salaf), atau hubungan antara dua hal, Salam adalah kata dalam bahasa Arab untuk penyerahan.

Dalam konsep ini, jual beli salam/salaf mengimplikasikan bahwa pembayaran dilakukan terlebih dahulu, sementara pengiriman barangnya akan dilakukan kemudian. Ada juga kemungkinan terdapat pembayaran tambahan yang harus dilakukan oleh pembeli untuk pengiriman barang yang dibeli. Praktik pembayaran di muka dalam transaksi salam juga diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, biaya pengiriman dan pembayaran sebagian besar dilakukan sebelum barang diberikan kepada pembeli. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah (282) yaitu: "hai orang-orang yang beriman, apabila kamu "bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis." Dalam perspektif fiqih, dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan hukum jual beli secara online adalah: (Khairunnisa et al., 2022)

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya."

Berdasarkan prinsip-prinsip fiqih tersebut, jual beli secara online diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan aktivitas tersebut. Oleh karena itu, para ulama umumnya memperbolehkan jual beli online. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Zahro, beliau menyatakan bahwa jual beli melalui internet diperbolehkan dan sah, kecuali jika terdapat kasus-kasus tertentu yang melibatkan penyimpangan, manipulasi, penipuan, atau hal serupa, dalam hal tersebut, hukumnya akan berubah menjadi haram. Legalitas pembelian secara online tidak menjadi masalah selama tidak ada praktik penipuan atau manipulasi, dan pihak penjual serta pembeli telah sepakat mengenai harga yang disepakati.

Dengan meningkatnya transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, perkembangan transaksi online semakin pesat dan ramai. Hal ini disebabkan karena transaksi online menawarkan efisiensi waktu, biaya, dan kenyamanan yang lebih besar bagi konsumen jika dibandingkan dengan transaksi konvensional. Dalam konteks bisnis, transaksi online juga memiliki potensi untuk mengurangi biaya operasional dan administrasi yang biasanya tinggi dalam transaksi konvensional, bahkan mencapai 12 kali lebih tinggi daripada transaksi yang dilakukan secara daring (online).

Menurut forum Bahtsul Masail Kongres NU ke-32 di Makasar tahun 2010, peraturan perundang-undangan mengenai akad jual beli (transaksi) melalui sarana elektronik dianggap sah, asalkan dilakukan sebelumnya, dan kedua belah pihak telah melakukan mabi' (yakni komoditas yang diperdagangkan). Hal ini mencakup penjelasan tentang sifat dan jenis barang yang diperdagangkan serta pemenuhan syarat-syarat jual beli. Penjelasan tersebut didasarkan pada putusan pengadilan dan juga disebutkan dalam karya Syarh al-Yaqut an-Nafis yang ditulis oleh Muhammad bin Pak Ahmad al-Syatiri.

Forum Bahtsul Masail Mukmatar ke-32 diselenggarakan di Makassar pada tahun 2010 dan menghasilkan konsensus bahwa penggunaan media elektronik untuk transaksi bisnis diperbolehkan (sah). Selama kedua belah pihak telah menyaksikan barang yang dijual (mabi'), sifat dan jenisnya, serta syarat dan keadaannya, telah dijelaskan sebelumnya atau berdasarkan disahkannya undang-undang tersebut, keharmonisan telah tercapai. Sebagaimana disampaikan:

وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَاظِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِوَسِطَةِ التَّلْيِفُونَ وَالتَّلَكُّسِ
وَالْبُرْجِيَّاتِ كُلِّ هَذِهِ الْأَسَائِلِ وَأَمْثَالِهَا مُعْتَمَدَةُ الْيَوْمِ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ

Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, teleks dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan (Asy Syathiri, 2011).

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kedua belah pihak harus bisa melihat secara langsung barang yang diperjualbelikan. Ini merupakan peringatan bahwa semenjak Rasulullah melarang perbuatan tersebut, maka tidak ada penipuan (ghoror) dalam jual beli. Menurut Syafi'iyah dikatakan bahwa pihak yang mengadakan kontrak harus melihat sendiri keadaan barangnya; ini adalah tindakan pencegahan untuk mencegah ghoror (penipuan). Karena pada sesungguhnya Nabi SAW telah melarang praktik seperti itu, sabda SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

*Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan.
(HR.Muslim).*

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli online agar transaksi tersebut dianggap muamalah, sah dan dapat diterima. Berikut beberapa syarat mendasar dalam melakukan transaksi jual beli online :


1. Transaksi tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syari'at agama, seperti terlibat dalam bisnis yang diharamkan, terdapat tindakan penipuan, praktik monopoli, atau tindakan curang lainnya.
2. Kesepakatan perjanjian telah dilakukan, dan jika terjadi situasi yang tidak diinginkan di antara kedua belah pihak, maka ada opsi untuk melakukan pembatalan (fasakh). Hal ini mengacu pada aturan fikih yang berkaitan dengan opsi (al-khiarat) dalam jual

beli, seperti hak untuk membatalkan kesepakatan jika terdapat ketidaksesuaian di lokasi (khiyar almajlis), hak untuk membatalkan jika terdapat cacat (khiyar al'aib), hak untuk membatalkan jika syarat-syarat tidak terpenuhi (khiyar as-syarath), hak untuk membatalkan jika terdapat kecurangan (khiyar taghrir/tadlis), hak untuk membatalkan jika terdapat penipuan (khiyar alghubun), hak untuk membatalkan jika terjadi pembatalan sebelum atau setelah transaksi antara kedua belah pihak (khiyar tafriq as-shafqah), hak untuk membatalkan jika terdapat kekurangan yang ditemukan setelah pemeriksaan (khiyar ar-rukyah), dan hak untuk membatalkan jika terdapat ketidaksesuaian sifat (khiyar fawat alwashaf).

3. Penting untuk memiliki kontrol dan sanksi yang ketat, serta aturan hukum yang jelas dan tegas dari pemerintah dan/atau lembaga yang memiliki keahlian di bidangnya. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi bisnis online bagi masyarakat (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

3.4 Konsep Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam

Menurut Suherman (2002: 179), Jual beli via internet dapat didefinisikan sebagai akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet), yang melibatkan baik barang maupun jasa. Cara lain untuk menjelaskannya transaksi daring (online) adalah bahwa kontrak untuk transaksi online dibuat dengan memutuskan rincian spesifik dan membayar jumlah tersebut di muka sementara barang dikirimkan kemudian. Menurut Alimin (2004:76), jual beli online dapat dicirikan sebagai suatu sistem dinamis yang melibatkan teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, pelanggan, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik, seperti perdagangan barang, jasa, dan pertukaran informasi. dibuat menggunakan elektronik (Abduroman et al., 2020).



Gambar 1. Konsep Jual Beli Online

Keterangan :

1. Pembeli (musytari) melakukan pemesanan kepada olshop
2. Olshop (bai') memberikan nomer pesanan dan kode bayar sebagai bukti pesan
3. Pembeli (musytari) melakukan transfer ke nomor rekening olshop .
4. Pengiriman barang sesuai data pemesan/pembeli (bai')

Proses pembelian (bai') dimulai dengan pembeli memberikan perhatian pada detail barang yang akan dibeli. Dalam hal ini, pembeli mengumpulkan informasi tentang barang tersebut, seperti kualitas, warna, jenis barang, dan lain-lain. Kelengkapan data ini menjadi sangat penting karena pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung. Jika informasi tentang barang (ma'qud 'alaih) tidak sesuai dengan kebutuhan pembeli, pembeli dapat mencari barang lain yang lebih sesuai. Setelah proses khiyar (pilihan) terhadap ma'qud 'alaih selesai, pembeli kemudian melakukan pemesanan kepada penjual (bai'). Sebagai bukti bahwa pesanan telah dibuat, toko online memberikan nomor pemesanan dan nomor tagihan yang harus dibayarkan oleh pembeli, biasanya

dalam bentuk kode pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kemudahan yang dimiliki oleh pembeli.

Masa tenggang yang umum untuk proses pembayaran adalah 24 jam. Pembeli tidak dapat melanjutkan proses jual beli jika waktu pembayaran melebihi ambang batas tersebut. Ketika pembeli melakukan pembayaran menggunakan nomor rekening atau kode pembayaran yang diberikan oleh toko online, maka proses jual beli akan dimulai. Penerimaan pembeli terhadap jenis, bentuk, kualitas, dan jumlah barang yang ditawarkan toko online ditunjukkan dengan pembayarannya. Kontrak atau perjanjian tertulis dapat menjadi bukti kesepakatan dalam kajian fiqh muamalah. Kedudukan hukum kedua belah pihak ditentukan oleh perjanjian ini, yang mengecualikan salah satu pihak untuk mengakhirinya secara sepihak. (Abduroman et al., 2020)

4. KESIMPULAN

Bisnis melalui platform online memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat, namun tanpa etika, budaya, dan hukum yang tegas, bisnis ini dapat mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling curang, dan penindasan. Islam memiliki tujuan untuk melindungi umat manusia dengan menyediakan aturan-aturan hukum jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at agar masyarakat tidak terjerumus dalam keserakahan dan kezaliman.

Dalam tinjauan terhadap transaksi online, penjual memberikan data yang terperinci mengenai barang yang dijual, dan pembeli memiliki hak khiyar yang diberikan oleh penjual. Informasi rinci tentang barang memungkinkan pembeli untuk menilai kualitasnya dan membuat keputusan apakah akan melanjutkan atau menghentikan pembelian. Akad yang tepat untuk transaksi semacam ini adalah akad salam, di mana rincian barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas. Setelah terjadi akad, barang dikirim kepada pembeli dalam waktu yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 5/IV tahun 2000 tentang salam.

Hak khiyar berlaku ketika pembeli merasa barang tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual, tetapi aturan penggunaan hak khiyar ini ditentukan oleh penjual. Selama pembeli memiliki hak khiyar dan akad dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka transaksi tersebut dianggap sah. Namun, jika pembeli kehilangan hak khiyar, maka akad tersebut bisa dianggap rusak dan merugikan salah satu pihak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 35. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>
- Aprilia, Nathalia, D. G., Anggraini, R., & Djasuli, M. (2022). Penerapan Prinsip Transparansi Pada Kegiatan Perdagangan Ditinjau Dari Sifat Amanah Nabi Muhammad. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 806–812.
- Asy Syathiri. (2011).
- Desy Safira & Alif Ilham Akbar Fatriansyah. (2020). Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Al Yasini*, 05(01), 57–68.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). Analisis praktik Jual Beli Online Shop dalam Tinjauan Islam. *Analisis Praktik Jual Beli Online Shop Dalam Tinjauan Islam*, 1, 72.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Khairunnisa, S. A., Rahman, M. C., Apriyanti, C., Putri, D. O., & Fajrussalam, H. (2022).

- Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping dan Sistem Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Fondatia*, 6(1), 130–147. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1711>
- Muhammad Zidny Nafi' Hasbi. (2021). Potret Kehidupan Ekonomi Pada Zaman Nab. *Al-Mutsala*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.46870/jstain.v3i1.43>
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371–386. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>
- Samawi, M. L. (2020). Tinjauan hukum islam mengenai jual beli online. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 52. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>
- Setijawati, R. R. I., & Setiawan, M. A. (2022). Perdagangan Dalam Kacamata Islam. *Al-Intifa': Jurnal Ilmiah Ilmu ...*, 5(2), 403–412. <http://jurnal.staisabili.net/index.php/Alintifa/article/view/194%0Ahttp://jurnal.staisabili.net/index.php/Alintifa/article/download/194/110>